



**P U T U S A N**

Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Muhammad Rizki Apriansyah Alias Kibing Bin Muhammad Amin;  
Tempat lahir : Sanggau;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal A. Yani Gg. Manggis Rt / Rw 003 / 001 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Rizal Bin Sahran;  
Tempat lahir : Sanggau;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Ibrahim Rt/Rw 007/002 Ds. Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau / Jalan H. Agus Salim Rt/Rw 09/03 Kelurahan Beringin Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2020 ;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II RIZAL BIN SAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II RIZAL BIN SAHRAN berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau melalui saksi ANDRIYAS.

- 1 (satu) buah Palu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II RIZAL BIN SAHRAN, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik RSUD MT. H. Djaman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke bengkel las yang pemiliknya bernama sdr. ADEK untuk meminjam 1 (satu) buah palu/martil di Samping Masjid Mujahidin, lalu terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke Pasar Jarai dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Revo milik bapak-bapak yang terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN tidak ketahui namanya, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi menuju RSUD MT. H. Djaman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, setibanya di RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN memperhatikan keadaan disekitar RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau untuk mencari barang yang akan diambil, setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke arah Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau lalu terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN merusak gembok pada Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah palu/martil warna hitam, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN masuk ke dalam Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman untuk membawa 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B sementara terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN menyiapkan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN membawa 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke tempat jual beli barang-barang bekas untuk menjual 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi WAGE. Sampai akhirnya terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN diamankan oleh pihak kepolisian resort Sanggau.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II RIZAL BIN SAHRAN, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik RSUD MT. H. Djaman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke bengkel las yang pemiliknya bernama sdr. ADEK untuk meminjam 1 (satu) buah palu/martil di Samping Mesjid Mujahidin, lalu terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke Pasar Jarai dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo milik bapak-bapak yang terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN tidak ketahui namanya, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi menuju RSUD MT. H. Djaman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, setibanya di RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN memperhatikan keadaan disekitar RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau untuk mencari barang yang akan diambil, setelah itu terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke arah Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau lalu terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN merusak gembok pada Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah palu/martil warna hitam, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN masuk ke dalam Gudang Genset RSUD MT. H. Djaman untuk membawa 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B sementara terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN menyiapkan kendaraan 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Revo, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN membawa 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN bersama terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN pergi ke tempat jual beli barang-barang bekas untuk menjual 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi WAGE. Sampai akhirnya terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN diamankan oleh pihak kepolisian resort Sanggau.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriyas, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah aki merek yuasa warna merah;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul. 10.30 Wb di Ruangan Genset RSUD M.TH Djaman Sanggau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil akan tetapi dari rekaman CCTV dilihat bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Revo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Mobertus Santoso yang sedang bertugas piket di Instalasi Sarana Prasana di RSUD M.TH Djaman Sanggau;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari Sdr. Mobertus Santoso bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag



merah dengan cara masuk kedalam ruang genset dengan merusak gembok bagian depan ruangan genset tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab terhadap hilangnya 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut dikarenakan saya bekerja di RSUD M.TH Djaman mengemban tugas sebagai Kepala Instalasi Sarana Prasarana;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut saya langsung menghubungi pihak dari manajemen RSUD M.TH Djaman sanggau melalui whatsapp terkait kejadian terjadinya pencurian tersebut dan kemudian saksi langsung memerintahkan kepada Sdr. Mobertus Santoso untuk segera mengganti kunci gembok ruangan genset dengan gembok yang baru;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang dialami  $\pm$  Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Muhamad Senopati,A.Md,dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah aki merek yuasa warna merah;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul. 10.30 Wb di Ruang Genset RSUD M.TH Djaman Sanggau;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV diketahui bahwa para Terdakwa yang datang menggunakan sepeda motor Revo yang telah mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diperintahkan oleh pihak Manajemen RSUD M.TH Djaman Sanggau untuk membuka rekaman CCTV di sekitaran ruang genset dikarenakan saya ditugaskan dibagian CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah dengan cara masuk kedalam ruang genset dengan merusak gembok bagian depan ruangan genset tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang dialami  $\pm$  Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Suharjiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah aki merek yuasa warna merah;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul. 10.30 Wb di Ruang Genet RSUD M.TH Djaman Sanggau;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa aki tersebut diambil oleh Para Terdakwa yang datang menggunakan sepeda motor Revo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Beni yang merupakan rekan kerja saya di RSUD M.TH Djaman Sanggau;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah dengan cara masuk kedalam ruang genet dengan merusak gembok bagian depan ruangan genet tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi dan tim security mencari informasi keberadaan para Terdakwa dan ditemukan mereka berdua sedang bersantai di Kelurahan Beringin;
- Bahwa setelah kami berhasil mengamankan para Terdakwa, kami langsung membawa para Terdakwa ke Pos Security RSUD M.TH Djaman dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah aki yang telah diambilnya tersebut dan Terdakwa Rizal menjawab bahwa aki tersebut telah dijual ke tempat barang bekas di wilayah Sanggau daerah Semboja dan kami pun langsung berangkat untuk mengambil aki yang telah dijual tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang dialami  $\pm$  Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Beni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah aki merek yuasa warna merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul. 10.30 Wb di Ruangan Genset RSUD M.TH Djaman Sanggau dan baru diketahui ketika pukul. 15.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa aki tersebut diambil oleh Para Terdakwa yang datang menggunakan sepeda motor Revo;
- Bahwa saksi sendiri yang mengetahui kejadian tersebut, pada awalnya saksi menerima telpon dari ruangan yang berada di RSUD M.TH Djaman yang mana pada saat itu sedang padam listrik, kemudian saksi langsung mengecek ke ruangan genset RSUD MTH Djaman dan melihat ruangan genset tersebut telah dibongkar dan saksi langsung melihat 1 (satu) unit aki merk yuasa warna merah sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah dengan cara masuk kedalam ruang genset dengan merusak gembok bagian depan ruangan genset tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi melihat rekaman CCTV dan setelah mengetahui pelakunya para Terdakwa, saksi dan tim security mencari informasi keberadaan para Terdakwa dan ditemukan mereka berdua sedang bersantai di Kelurahan Beringin;
- Bahwa setelah kami berhasil mengamankan para Terdakwa, kami langsung membawa para Terdakwa ke Pos Security RSUD M.TH Djaman dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah aki yang telah diambilnya tersebut dan Terdakwa Rizal menjawab bahwa aki tersebut telah dijual ke tempat barang bekas di wilayah Sanggau daerah Semboja dan kami pun langsung berangkat untuk mengambil aki yang telah dijual tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami ± Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah aki merek yuasa warna merah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah aki merk yusa warna merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.10 wib di gudang genset RSUD MT.H Djaman Kabupaten Sanggau Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merk yusa warna merah tersebut bersama Terdakwa Rizal;
- Bahwa 1 (satu) buah aki merk yusa warna merah tersebut adalah milik RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Rizal mencongkel gembok pintu gudang genset RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau dengan menggunakan palu warna hitam terbuat dari besi, setelah berhasil merusak gembok saya bersama Terdakwa Rizal masuk dan saya melepas Aki yang terpasang di genset selanjutnya saya bersama Terdakwa Rizal membawa aki tersebut untuk dijual ketempat penampungan barang bekas;
- Bahwa Kami hanya berhasil membawa 1 (satu) buah aki merk yusa warna merah saja dan tidak ada barang lain yang saya ambil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yusa warna merah di RSUD MT. H Djaman tersebut adalah Terdakwa Rizal;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan mengikuti Terdakwa Rizal membuka gudang genset MT. H Djaman kemudian saya dan Terdakwa Rizal mencari barang yang akan kami ambil dan kami melihat 1 (Satu) unit Aki dan saya bergegas untuk membukanya sedangkan Terdakwa Rizal pergi keluar menyiapkan kendaraan roda dua yang kami pergunakan, setelah Terdakwa berhasil membuka aki tersebut Terdakwa langsung membawanya ke atas kendaraan roda dua yang kami pergunakan dan pergi meninggalkan RSUD MT. H Djaman;
- Bahwa pemilik dari Palu tersebut adalah teman Terdakwa Rizal yang bernama Adek sedangkan 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merek Revo Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rizal memiliki tidak izin untuk mengambil 1 (satu) unit aki merk yusa warna merah milik RSUD MT. H Djaman tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II RIZAL Bin SAHRAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.10 wib di gudang genset RSUD MT.H Djaman Kabupaten Sanggau Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah;
- Bahwa 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut adalah milik RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa mencongkel gembok pintu gudang genset RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau dengan menggunakan palu warna hitam terbuat dari besi, setelah berhasil merusak gembok saya bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah masuk dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah melepas Aki yang terpasang di genset selanjutnya saya bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah membawa aki tersebut untuk dijual ketempat penampungan barang bekas;
- Bahwa Kami hanya berhasil membawa 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah saja dan tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah di RSUD MT. H Djaman tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah berperan mengikuti Terdakwa membuka gudang genset MT. H Djaman kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah mencari barang yang akan kami ambil dan kami melihat 1 (Satu) unit Aki dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah bergegas untuk membukanya sedangkan Terdakwa pergi keluar menyiapkan kendaraan roda dua yang kami pergunakan, setelah Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah berhasil membuka aki tersebut Terdakwa Rizki langsung membawanya ke atas kendaraan roda dua yang Terdakwa siapkan dan pergi meninggalkan RSUD MT. H Djaman;
- Bahwa Pemilik dari Palu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Adek sedangkan 1 (Satu) unit kendaraan roda dua merek Revo Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya yang mana kendaraan tersebut Terdakwa pinjam dari Bapak-bapak yang berjualan di pasar Jarai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit aki merk yuasa warna merah milik RSUD MT. H Djaman tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B;
- 1 (satu) buah Palu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak keberatan, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.10 wib di gudang genset RSUD MT.H Djaman Kabupaten Sanggau Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah;
- Bahwa awalnya saksi Andriyas tidak mengetahui siapa yang telah mengambil akan tetapi dari rekaman CCTV dilihat bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Revo;
- Bahwa kemudian saksi Andriyas mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Mobertus Santoso yang sedang bertugas piket di Instalasi Sarana Prasana di RSUD M.TH Djaman Sanggau;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi Andriyas terima dari Sdr. Mobertus Santoso bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah dengan cara masuk kedalam ruang genset dengan merusak gembok bagian depan ruangan genset tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut saksi Andriyas langsung menghubungi pihak dari manajemen RSUD M.TH Djaman sanggau melalui whatsapp terkait kejadian terjadinya pencurian tersebut dan kemudian saksi langsung memerintahkan kepada Sdr. Mobertus Santoso untuk segera mengganti kunci gembok ruangan genset dengan gembok yang baru;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa Rizal mencongkel gembok pintu gudang genset RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau dengan menggunakan palu warna hitam terbuat dari besi, setelah berhasil merusak gembok Terdakwa Rizal bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah masuk dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah melepas Aki yang terpasang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di genset selanjutnya Terdakwa Rizal bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah membawa aki tersebut untuk dijual ketempat penampungan barang bekas;

- Bahwa Kami hanya berhasil membawa 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah saja dan tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah di RSUD MT. H Djaman tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah berperan mengikuti Terdakwa membuka gudang genset MT. H Djaman kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah mencari barang yang akan kami ambil dan kami melihat 1 (Satu) unit Aki dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah bergegas untuk membukanya sedangkan Terdakwa pergi keluar menyiapkan kendaraan roda dua yang kami pergunakan, setelah Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah berhasil membuka aki tersebut Terdakwa Rizki langsung membawanya ke atas kendaraan roda dua yang Terdakwa siapkan dan pergi meninggalkan RSUD MT. H Djaman;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang dialami ± Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas ,maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II RIZAL BIN SAHRAN, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I MUHAMMAD RIZKI APRIANSYAH Als KIBING Bin MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa II RIZAL BIN SAHRAN, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau.

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

## Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.10 wib di gudang genset RSUD MT.H Djaman Kabupaten Sanggau Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andriyas tidak mengetahui siapa yang telah mengambil akan tetapi dari rekaman CCTV dilihat bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Revo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andriyas mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Moberus Santoso yang sedang bertugas piket di Instalasi Sarana Prasana di RSUD M.TH Djaman Sanggau;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang dialami ± Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan saksi-saksi serta barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan dengan cara Terdakwa Rizal mencongkel gembok pintu gudang genset RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau dengan menggunakan palu warna hitam terbuat dari besi, setelah berhasil merusak gembok Terdakwa Rizal bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah masuk dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah melepas Aki yang terpasang di genset selanjutnya Terdakwa Rizal bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah membawa aki tersebut untuk dijual ketempat penampungan barang bekas;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama";

Menimbang, bahwa Sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 11.10 wib di gudang genset RSUD MT.H Djaman Kabupaten Sanggau Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah aki merk yuasa warna merah;

Menimbang, bahwa saat kejadian dilakukan lebih dari satu orang yang mana Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah berperan mengikuti Terdakwa membuka gudang genset MT. H Djaman kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah mencari barang yang akan kami ambil dan kami melihat 1 (Satu) unit Aki dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah bergegas untuk membukanya sedangkan Terdakwa pergi keluar menyiapkan kendaraan roda dua yang kami pergunakan, setelah Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah berhasil membuka aki tersebut Terdakwa Rizki langsung membawanya ke atas kendaraan roda dua yang Terdakwa siapkan dan pergi meninggalkan RSUD MT. H Djaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, bahwa Pada awalnya Terdakwa Rizal mencongkel gembok pintu gudang genset RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau dengan menggunakan palu warna hitam terbuat dari besi, setelah berhasil merusak gembok Terdakwa Rizal bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah masuk dan Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah melepas Aki yang terpasang di genset selanjutnya Terdakwa Rizal bersama Terdakwa Muhammad Rizki Apriansyah membawa aki tersebut untuk dijual ketempat penampungan barang bekas;

Menimbang, bahwa kejahatan tersebut dilakukan dilakukan dengan merusak pohon sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu RSUD MT. H Djaman Kabupaten Sanggau.

Dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memotong telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa maka unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair terpenuhi, maka oleh karenanya untuk dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik RSUD MT. H. Djaman, maka berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau melalui saksi ANDRIYAS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Palu;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan digunakan melakukan kejahatan, maka berdasarkan undang-undang dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan rumah sakit;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rizki Apriansyah Als Kibing Bin Muhammad Amin dan Terdakwa II Rizal Bin Sahran,tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa,oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Aki Warna Merah Merk Yuasa N100-95E41R Pafecta 12 V. 100 Ah Nomor 0103199B;Dikembalikan kepada RSUD MT. H. Djaman Kabupaten Sanggau melalui saksi ANDRIYAS.
- 1 (satu) buah Palu;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.M.H.,sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H.,dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Muhammad,S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Para Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Leni Hermananingsih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)